PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA
Jalan Mulawarman RT.1 Desa Sungai Mariam Telp. (0541) – 682100
Website: anggana.kukarkab.go.id Email : anggana@kukarkab.go.id Kode Pos 75381

SOP STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI PPID KECAMATAN ANGGANA

I. Pendahuluan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Konsekuensi disusun sebagai pedoman PPID Kecamatan Anggana dalam menilai informasi yang berpotensi dikecualikan dari akses publik. Pengujian dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa pembatasan informasi didasarkan pada ketentuan hukum, alasan yang jelas, serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila informasi dibuka atau tidak dibuka.

II. Tujuan

Menjamin proses pengecualian informasi dilakukan secara transparan, objektif, proporsional, dan akuntabel; melindungi kepentingan yang sah; serta memastikan informasi publik tetap dibuka sepanjang tidak memenuhi dasar pengecualian menurut hukum.

III. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

IV. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup identifikasi informasi yang diduga dikecualikan, penentuan dasar hukum, analisis dampak, penyusunan hasil pengujian, penetapan keputusan, pencatatan, dan pemutakhiran daftar informasi yang dikecualikan.

V. Tahapan Pengujian Konsekuensi

1. **Identifikasi:** Mengidentifikasi dokumen atau informasi yang berpotensi dikecualikan serta unit kerja yang menguasainya.
2. **Menentukan dasar hukum:** Menentukan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian dan memastikan alasan tersebut relevan.
3. **Analisis konsekuensi:** Menganalisis dampak yang mungkin timbul apabila informasi dibuka kepada publik dan apabila informasi tetap dirahasiakan.
4. **Penyusunan hasil pengujian:** Mendokumentasikan informasi yang diuji, dasar hukum, uraian pertimbangan, dan hasil analisis secara jelas.
5. **Pemeriksaan dan persetujuan:** Melakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang serta memperoleh persetujuan atau penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.
6. **Penetapan:** Menetapkan status informasi berdasarkan hasil pengujian dan ketentuan hukum yang berlaku.
7. **Pemutakhiran:** Memperbarui daftar informasi yang dikecualikan dan meninjau kembali statusnya apabila keadaan atau dasar hukum berubah.

VI. Prinsip Pengujian Konsekuensi

- Legal: keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Objektif: analisis dilakukan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang dapat dijelaskan.

- Proporsional: pembatasan hanya dilakukan terhadap bagian informasi yang memang memenuhi dasar pengecualian.
- Kepentingan umum: mempertimbangkan kepentingan publik dan dampak keterbukaan informasi.
- Akuntabel: seluruh proses, alasan, dan hasil pengujian dicatat serta dapat dipertanggungjawabkan.

VII. Dokumentasi dan Hasil

Hasil pengujian konsekuensi dituangkan dalam dokumen yang memuat sekurang-kurangnya identitas informasi yang diuji, unit penguasa informasi, dasar hukum pengecualian, analisis dampak, pertimbangan kepentingan publik, kesimpulan, serta pejabat yang melakukan pemeriksaan atau penetapan. Dokumen disimpan dan dikelola sesuai ketentuan.

VIII. Peninjauan dan Pemutakhiran

Status informasi yang telah dinyatakan dikecualikan ditinjau secara berkala dan/atau ketika terdapat perubahan keadaan, kepentingan yang dilindungi, atau ketentuan hukum. Apabila dasar pengecualian tidak lagi terpenuhi, informasi ditinjau untuk dibuka sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

IX. Biaya dan Media Informasi

Pengujian konsekuensi merupakan proses internal PPID dan tidak dipungut biaya dari pemohon informasi. Informasi mengenai layanan PPID Kecamatan Anggana dapat diakses melalui:

- Website resmi: https://anggana.kukarkab.go.id
- Instagram: @kecamatan_anggana
- Papan pengumuman Kecamatan Anggana.

X. Penutup

SOP Standar Pengujian Konsekuensi ini menjadi pedoman bagi PPID Kecamatan Anggana dalam menentukan pengecualian informasi secara hati-hati, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapannya diharapkan menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan kepentingan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Anggana, 1 Januari 2026

Camat Anggana,

RENDRA ABADI,S.STP,M.Adm.KP

NIP 198409222003121001